



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0022/Pdt.G/2011/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Manokwari

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl, Trikora Andai, Kampung Andai RT. 3. RW. III, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;- -----

## LAWAN

Tergugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir truk, Tempat tinggal Jl. Trikora Sowi, Kampung Sowi 4, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai

Tergugat;- -----

-----

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-Saksinya di depan

persidangan;- -----

-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2011 yang terdaftar dalam register

Hal. 1 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor :  
22/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 8 Februari 2011 telah mengajukan  
perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada  
hari Rabu tanggal 26 Februari 1997 sesuai dengan Buku  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/09/II/1997 yang dikeluarkan  
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten  
Nabire pada tanggal 26 September 1997;

-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
di Nabire selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pada bulan  
Agustus 1997 Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat  
dan dibawa pulang ke Manokwari dan tinggal bersama dengan  
orang tua Penggugat di Kampung Andai sampai sekarang sudah  
kurang lebih 13 tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya  
suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing  
1). Erdin Febrianto, laki-laki, umur 11 tahun. 2). Devi  
Indah Triyanti, perempuan, umur 8 tahun;

-----  
Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga rukun-rukun  
saja, namun karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa  
sepengatahuan orang tua Penggugat, akhirnya orang tua  
Penggugat marah dan pada bulan Agustus 1997 orang tua  
Penggugat datang menjemput Penggugat lalu dibawa ke  
Manokwari, dan sejak itu kehidupan rumah tangga antara  
Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan  
dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum  
mabuk, dan apabila Penggugat menasihati Tergugat, namun  
Tergugat marah-marah dan Tergugat sering melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (memukul Penggugat);

-----  
-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2009 disebabkan Penggugat menerima telpon dari laki-laki yang sebelumnya Penggugat tidak mengenal laki-laki tersebut, selalu dicurigai oleh Tergugat tanpa bukti yang jelas;

-----  
-----

Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar menghentikan kebiasaan buruk Tergugat tersebut dan kembali bekerja atau mencari nafkah yang benar, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;

-----  
-----

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih lebih baik bercerai dengan Tergugat;

-----

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

Hal. 3 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

-----

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan seadil- adilnya; -----

Menimbang bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 14 Februari 2011 untuk menghadiri persidangan tanggal 22 Februari dan pada tanggal 2 Maret 2011 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 8 Maret 2011 dan ternyata Penggugat hadir di persidangan; -----

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, masing- masing pada tanggal 17 Februari 2011 untuk bersidang pada tanggal 22 Februari 2011, dan tanggal 23 Februari 2011 untuk bersidang pada tanggal 1 Maret 2011, namun Tergugat tidak pernah hadir;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan

oleh

Penggugat;- -----

-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/09/II/1997 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Paniai, Propinsi Irian Jaya tertanggal 26 Februari 1997, telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenag dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan diberi kode (P);

-----  
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut;

-----  
1. Nama YAYUK SRI SUBANDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Trikora Andai, Kampung Andai RT. 3. RW. III, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-----  
Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire, tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;

-----  
-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak

Hal. 5 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama 1). Erdin Febrianto, laki-laki, umur 11 tahun.

2). Devi Indah Triyanti, perempuan, umur 8 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat; -----

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Manokwari dan tinggal bersama orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, bermain judi dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat hingga memar-memar, bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti; -----

Bahwa sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun Tergugat sering datang untuk menengok anak-anaknya dan tidak pernah menginap;  
-----  
-----

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;  
-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai tenaga honorer di SD Andai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;  
-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya; -----

2. Nama SAMADUDA bin OKTOVIANUS SAMADUDA, umur 18 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jl. Trikora Andai, Kampung Andai RT. 3. RW. III, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hidup bertetangga, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----

Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire;

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Erdin Febrianto, laki-laki, umur 11 tahun dan Devi Indah Triyanti, perempuan umur 8 (delapan) tahun;

-----

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;- -----

Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai jatuh dan tidak sadarkan diri;

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu, dan selama pisah setahu saksi Tergugat pernah memberikan nafkah berupa susu kepada anak-anaknya,

Hal. 7 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pernah upaya damai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk memersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka sebelum memeriksa pokok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tata cara pemanggilan yang disampaikan kepada Tergugat;-

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Nomor : 22/Pdt.G/2011/ PA.Mw. ternyata Jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada 17 Februari 2011 untuk bersidang pada tanggal 22 Februari 2011, dan tanggal 23 Februari 2011 untuk bersidang pada tanggal 1 Maret 2011, dan pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;-

-----  
-----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka harus dinyatakan pula bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

-----  
-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, bermain judi, bahkan Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-lakin lain tanpa bukti yang jelas, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat padahal

Hal. 9 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusaha sabar dan menasihatinya namun

Tergugat tidak pernah menghiraukan nasihat

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi telah mendukung alasan- alasan gugatan Penggugat, dimana saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, bermain judi, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai jatuh dan tidak sadarkan diri, dan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama pisah Tergugat tidak pernah membrikan nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsusi minuman keras, bermain judi dan mencurigai Penggugat dengan laki- laki tanpa alasan yang jelas, lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan

Hal. 11 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;- -----

-----

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;- -----

-----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

-----

-----

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan ahli hukum Islam, dalam dalil Kitab fiqhus  
sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi:

فلما ثبتت دعولها لدىالقاضي بينة للزوجة لولعتراف  
للزوج.  
وكان الإيذاء ممليطا ق معه دوام للعشرة بين لمتا لهما  
وعجز للقاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة.

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu mengakibatkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakannya;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan  
Hal. 13 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;- -----

### M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan, dan kepada pejabat terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1432 Hijriah, oleh kami Drs. SUBROTO, MH. sebagai Hakim Ketua, AKBAR ALI, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoiriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; - -

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AKBAR ALI, SHI.

Drs. SUBROTO, MH.

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran ----- = Rp.

30.000,-

Biaya Proses ----- = Rp.

50.000,-

Biaya Panggilan panggilan ----- = Rp 310.000,-

Biaya Redaksi ----- = Rp.

5.000,-

Biaya Meterai ----- = Rp.

6.000,-

Jumlah ----- =

Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Manokwari, 15 Maret 2011

Untuk salinan  
Panitera,

Hal. 15 dari 11 Put. No.  
0022/Pdt.G/2011/PA Mw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Khoiriyah, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)